



P E N E T A P A N

Nomor 1219/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan:

NOVIA SABRINA BR PERANGIN ANGIN, Perempuan, umur 43 tahun, lahir di Kabanjahe tanggal 27 Oktober 1979, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Sagu -3 No. 09 P Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut

Telah membaca berkas perkara,

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 17 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di Medan pada tanggal 17 November 2022 dibawah Nomor 1219/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271076710790005 An. NOVIA SABRINA BR PERANGIN ANGIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 03 April 2012;
- Bahwa Pemohon bernama NOVIA SABRINA BR PERANGIN-ANGIN lahir di Kabanjahe tanggal 27 Oktober 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 22631/65931/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 03 Agustus 2011;
- Bahwa Pemohon terkendala saat akan memperpanjang Paspor dikarenakan di Paspor No. A 7230637 tersebut nama Pemohon tertulis



“NOPITA SABERINA PERANGIN ANGIN” sedangkan di dokumen yang lain nama Pemohon tertulis “NOVIA SABRINA BR PERANGIN-ANGIN”;

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang ada di Paspor No A 7230637 yang semula “NOPITA SABERINA PERANGIN ANGIN **menjadi** NOVIA SABRINA BR PERANGIN-ANGIN”;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut di Paspor No. A 7230637 yang semula “NOPITA SABERINA PERANGIN ANGIN **menjadi** NOVIA SABRINA BR PERANGIN-ANGIN” ke Kantor Imigrasi Kota Medan;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Paspor No. A 7230637 yang semula “NOPITA SABERINA PERANGIN ANGIN **menjadi** NOVIA SABRINA BR PERANGIN-ANGIN”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Imigrasi Kota medan agar merubah nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No. A 7230637 yang semula tertulis “NOPITA SABERINA PERANGIN ANGIN **menjadi** NOVIA SABRINA BR PERANGIN-ANGIN”; Agar sesuai dengan dokumen Pemohon yang lainnya.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 1271076710790005 atas nama NOVIA SABRINA BR PERANGIN ANGIN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) No. 1271071006040002 atas nama kepala keluarga Giatta Ras Sembiring dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan tanggal 6 Mei 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No.22631/65931/TD/2011 an. Novia Sabrina Br Perangin-Angin, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi paspor No. A 7230637 An. Nopita Saberina Perangin Angin, diberitanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No.471/1577 tertanggal 3 November 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama serta memperbaiki nama Pemohon yang terdapat dalam passpornya untuk disesuaikan dengan nama yang terdapat dalam dokumen-dokumen penting lainnya dimana dalam Paspor Pemohon No. A 7230637 tercatat bernama "NOPITA SABERINA PERANGIN ANGIN" menjadi "NOVIA SABRINA BR PERANGIN-ANGIN" agar sesuai dengan dokumen penting lalinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1219/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 telah diketahui bahwa Pemohon saat sekarang ini tinggal di Jalan Sagu -3 No. 09 P Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok dari permohonan Pemohon sebagaimana yang telah disampaikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 telah diketahui bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam paspor miliknya tercatat atas nama **"NOPITA SABERINA PERANGIN ANGIN"** dengan No Paspor A 7230637 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2016, hal mana berbeda dengan namanya sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22631/65931/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 3 Agustus 2011 dimana nama Pemohon bernama **NOVIA SABERINA PERANGIN ANGIN** (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud akan memperpanjang Paspor Pemohon tersebut yang telah dibuat sebelumnya, namun keinginan dari Pemohon tersebut terkendala karena Paspor Pemohon tersebut dengan No. A 7230637 tercatat bernama **"NOPITA SABERINA PERANGIN ANGIN"** nama Pemohon tersebut berbeda dengan apa yang tercatat dalam Kutipan Akta kelahirannya dimana nama Pemohon tertulis **"NOVIA SABRINA BR PERANGIN-ANGIN"**;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang ada di Paspor No. A 7230637 yang semula bernama **NOVIA SABERINA PERANGIN ANGIN** sehingga dirubah menjadi **"NOVIA SABRINA BR PERANGIN-ANGIN"**;

Menimbang, bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu (pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian);

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1219/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24:

(1) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Paspor; dan
- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.

(2) Paspor terdiri atas:

- a. Paspor diplomatik;
- b. Paspor dinas; dan
- c. Paspor biasa

lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 26 menyebutkan bahwa:

- (1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia.
- (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk

Menimbang, bahwa Pasal 67;

(1) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia;
- c. pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan d. pengambilan foto dan sidik jari.

(2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 48 menyebutkan bahwa:

(1) Paspor biasa terdiri atas:

- a. Paspor biasa elektronik; dan
- b. Paspor biasa nonelektronik.

(2) Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Menimbang, bahwa Pasal 49 bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan**
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa Pasal 52;

(1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- b. Pembayaran biaya Paspor;
- c. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- d. Wawancara.

Menimbang, bahwa adapun persyaratan permohonan penggantian paspor yang disertai perubahan data yaitu:

1. Elektronik KTP;
2. Kartu Keluarga;
3. Akta Kelahiran/Ijazah/Akta Nikah;
4. Paspor asli dengan data yang akan diubah;
 - Putusan Pengadilan jika perubahan yang akan dilakukan berdasarkan pada Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya kepada Pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi Kota Medan untuk mendaftarkan dan mencatat perubahan nama Pemohon tersebut yang sebelumnya tercatat atas nama **"NOPITA SABERINA PERANGIN ANGIN"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dirubah menjadi **"NOVIA SABRINA BR PERANGIN-ANGIN"** dalam paspor miliknya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Paspor No. A 7230637 yang semula "NOPITA SABERINA PERANGIN ANGIN" menjadi NOVIA SABRINA BR PERANGIN-ANGIN".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Imigrasi Kota medan agar merubah nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No. A 7230637 yang semula tertulis "NOPITA SABERINA PERANGIN ANGIN" menjadi NOVIA SABRINA BR PERANGIN-ANGIN", agar sesuai dengan dokumen Pemohon yang lainnya dengan ketentuan data fisik dari kedua nama tersebut menunjukkan pada orang yang sama.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Oloan Silalahi, SH.M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1219/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 17 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Mhd. Yusuf, SH.MH., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H A K I M,

Mhd. Yusuf, S.H.,M.H.

Oloan Silalahi, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1219/Pdt.P/2022/PN Mdn



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)